

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG TIDAK DILENGKAPI IJIN EDAR GUNA MENJAGA KEAMANAN PANGAN

A.A. Sagung Ngurah Indradewi

Program Magister Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

E-mail : sagungindradewi@gmail.com

Abstrak

Masalah yang diuraikan dalam penelitian ini meliputi Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni beranjak dari adanya kekosongan norma hukum atau asas hukum. Kekosongan norma hukum dalam penelitian ini terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak mengatur secara tegas mengenai pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan.

Hasil penelitian yaitu penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan yaitu dengan melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap air minum dalam kemasan tanpa dilengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selain itu juga diberikan beberapa sanksi administratif yaitu surat peringatan dan surat pernyataan kepada perusahaan air minum dalam kemasan yang belum melengkapi izin edar. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan yaitu perusahaan air minum dalam kemasan yang tidak bersedia diperiksa, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, kurangnya tenaga pengawas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, konsumen kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen dan penjual atau pengecer produk air minum dalam kemasan kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Kata kunci : Pelaku usaha air minum dalam kemasan, Perlindungan konsumen, Ijin edar.

Abstract

The problems described in this study is law enforcement against bottled drinking water business actors not equipped with marketing permits to maintain food security and what factors are obstacles to law enforcement against bottled drinking water business operators that are not equipped with marketing permits in order to maintain food safety.

This type of research is normative legal research that is moved from the absence of legal norms or legal principles. The absence of legal norms in this study is contained in the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which does not explicitly regulate bottled drinking water business actors that are not equipped with a marketing authorization to maintain food safety. This study uses a statutory approach and a case approach.

The conclusion of this study is the law enforcement against bottled drinking water business actors that are not equipped with a marketing permit to maintain food security, namely by confiscating and destroying bottled drinking water without a distribution permit in maintaining food security based on statutory regulations namely Law Number 18 Year 2012 concerning Food, besides that, administrative sanctions are also given, namely warning letters and statements to bottled water companies that have not yet completed distribution licenses. Inhibiting factors in law enforcement against bottled drinking water business actors that are not equipped with marketing permits to maintain food safety are bottled drinking water companies that are unwilling to be inspected, implementation of supervision conducted by the Central Agency for Drug and Food

Supervision, lack of supervisory personnel from the Food and Drug Supervisor, consumers do not understand the rights and obligations as consumers and retailers or retailers of bottled drinking water products are less responsible for their obligations.

Keywords : *Business actors in bottled drinking water, consumer protection, distribution permit.*

1. PENDAHULUAN

Peranan air minum isi ulang sangat besar hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha depot air minum isi ulang dimana-mana. Air minum yang diperoleh dari depot air minum isi ulang pada umumnya harganya jauh lebih murah dibanding air minum dalam kemasan. Permasalahan mengenai air minum isi ulang dari depot air minum isi ulang ini terkait dengan perlindungan konsumen karena masyarakat sebagai konsumen merupakan elemen yang paling erat dengan konsumsi air minum isi ulang yang harus diperhatikan oleh para pihak yang terkait baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan dan menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut.¹

Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya. Sudah menjadi hal yang umum pada saat sekarang hak-hak konsumen sering kali terabaikan. Banyak orang yang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen cenderung mengambil sikap “diam”. Hukum perjanjian yang seharusnya dapat diasumsikan berlaku seimbang dalam kenyataannya terkadang sulit untuk disamakan karena posisi tawar konsumen biasanya selalu lebih rendah dari pada pelaku usaha. Untuk memberikan perlindungan dari hal-hal yang bisa merugikan masyarakat sebagai konsumen, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan dalam Pasal 1 angka 12 “Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Namun Undang-Undang ini sepertinya belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen air minum isi ulang. Adanya Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen bisa mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas, sehingga para konsumen tidak ragu untuk memilih barang atau jasa dan tidak merugikan konsumen sendiri.”²

¹Nasution, Az, 2006, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.5

²Pieris, John, dan Widiarty Sri Wiwik, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendekia, Jakarta, hlm.19

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berkenaan dengan produk (barang) meliputi pembuatan atau produksi dan pemasaran yang mencakup usaha memperdagangkan barang tersebut hingga ke tangan konsumen. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahannya antara lain yaitu Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan. Rumusan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan serta untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi ijin edar guna menjaga keamanan pangan.

Rangkuman dari kajian teoritik dari permasalahan diatas yaitu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Pelaku usaha dalam pengertian ini adalah Badan Usaha Milik Negara, perusahaan, korporasi, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyebutkan kewajiban pelaku usaha yaitu (1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, (3) memperlakukan atau melayani konsumen serta benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (4) menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku, (5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang di perdagangkan, (6) memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menyebutkan tanggung jawab pelaku usaha

³Djubaedillah, R., 2003, *Hak Milik Intelektual ; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.13

yaitu (1) pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (5) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum *normatif* yaitu dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penulisan jurnal ini berasal dari sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan serta bersifat mengikat. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaedah hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum (buku-buku hukum (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de hersender leer*), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh via internet.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan yang sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Karya tulis yang tersaji dalam Jurnal ini menggunakan teknik pengolahan dan analisa bahan hukum secara analisis *kualitatif*. Bahan hukum yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk-bentuk tulisan ilmiah secara *deskriptif* yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan dibahas, kemudian dianalisa untuk mendapat kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Salah satunya adalah peraturan mengenai kewajiban pendaftaran produk pangan olahan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk pangan olahan di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) RI. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Peraturan ini berlaku bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah salah satu badan yang memiliki peran sebagai pengawasan terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar, beberapa perizinan harus dilalui oleh para pelaku usaha agar produk dari beberapa makanan dan minuman serta obat-obatan dapat beredar.

Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual baik produksi lokal maupun impor, harus di daftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Balai Besar Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Peraturan ini berlaku bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya. Pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Untuk makanan dalam negeri diperlukan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Formulir Pendaftaran dapat diperoleh di Bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Setelah formulir diisi dengan lengkap, kemudian diserahkan kembali bersama contoh produk dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan. Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian *one day service* (ODS). Penilaian umum adalah untuk semua produk beresiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapat nomor pendaftaran.⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak dilengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tanpa dilengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga mengeluarkan dan memberikan surat peringatan keras kepada perusahaan Air Minum Dalam

⁴Joko Santoso, 2010. *Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 31

Kemasan (AMDK) yang belum melengkapi izin edar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang belum melengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Menghentikan produksi sampai dengan diterbitkannya izin edar terhadap produk tersebut.
2. Melakukan penarikan produk yang masih ada di pasaran.
3. Mendaftarkan produk tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk mendapatkan nomor izin edar.

Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang bertugas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memberikan surat peringatan keras kepada pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak dilengkapi izin edar dan juga diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang berisi beberapa perjanjian dan kewajiban untuk melakukan beberapa diantaranya:

1. Merelakan sebagian besar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak dilengkapi izin edar untuk dimusnahkan oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
2. Berjanji akan menarik produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang masih beredar dipasaran atau masyarakat paling lama 25 hari setelah surat pernyataan tersebut di tandatangani.
3. Berjanji untuk menghentikan produksi dan tidak mengedarkan lagi produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersebut sebelum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
4. Apabila setelah surat ini di buat, masih ditemukan kegiatan produksi dan mendistribusikan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di pasaran atau masyarakat yang tidak memiliki standar ketentuan yang berlaku maka, bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Dalam pelaksanaan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dituangkan dalam Keputusan bersama antara Kepolisian dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : B/8/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, Nomor : HK.08.1.23.16.0691 Tanggal 18 Pebruari 2016 tentang peningkatan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan pada bagian kedua yaitu koordinasi dan pengawasan terhadap obat dan makanan. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan berbunyi para pihak melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan illegal meliputi :

1. Produksi dan peredaran obat dan makanan illegal.

2. Apabila hasil pengawasan terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana obat dan makanan, maka para pihak menindak lanjuti proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dalam hal pengawasan sebagaimana pada ayat (2) huruf b tersebut diatas ditemukan dilapangan secara bersama-sama oleh para pihak maka dikedepankan pihak kedua dalam proses penyidikan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
4. Dalam hal pengawasan tindak pidana sebagaimana pada ayat (2) huruf b dikewilayahan tidak terdapat PPNS maka pihak pertama yang melakukan proses penyidikan.

Keputusan bersama ini sudah dijelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan atau pangan dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bilamana Kepolisian yang melakukan pengawasan produk pangan menemukan tindak pidana obat dan makanan atau pangan maka dapat melakukan penindak lanjuti proses penyidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya melalui sistem pengawasan *full spectrum*. Sistem pengawasan ini dilakukan mulai dari *premarket* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan menjalankan tugas pengawasannya tidak hanyabertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan yang telah beredar di pasar swalayan saja lebih dari itu, tanggung jawab pengawasan ini juga dilaksanakan sebelum produk beredar di pasar swalayan.⁵

Selain hambatan tersebut diatas penegak hukum yang dalam hal ini Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan juga mengalami hambatan-hambatan terhadap pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak dilengkapi ijin edar dalam menjaga keamanan pangan yaitu :

1. Ada pabrik atau perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak bersedia diperiksa

Perusahaan yang tidak bersedia diperiksa justru menimbulkan kecurigaan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, tetapi karena kewenangannya untuk tetap melakukan pemeriksaan maka perusahaan tetap akan mengizinkan. Perusahaan Air Minuman Dalam Kemasan (AMDK) bertugas untuk memproduksi suatu produk yang berkualitas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari produk yang diproduksi. Produk Air Minuman Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi tersebut akandiperdagangkan di pasaran sehingga masyarakat akan mengetahui dan mengonsumsi produk tersebut. Semakin banyak produk yang dikonsumsi oleh konsumen maka, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tujuan dari perusahaan tersebut itulah yang akan membuat produsen untuk

⁵Saru Harahap, 2011. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management control system)*. PT Pustaka Quantum. Jakarta, hlm. 9

menjaga nama baik merek dan kualitas dari produk yang telah diproduksi. Faktor ini yang akan membuat perusahaan Air Minuman Dalam Kemasan (AMDK) patuh dengan aturan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bahkan jarang sekali ada pabrik yang menolak untuk diperiksa. Penolakan pemeriksaan yang dilakukan oleh produsen justru akan membuat kecurigaan bagi pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Perusahaan pasti tidak mau mendapatkan kerugian, karena apabila menolak pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan akan mendapatkan peringatan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

2. Kurangnya waktu pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan secara umum minimal 1 (satu) tahun sekali, waktu pemeriksaan ini yang membuat kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut masih kurang waktu pelaksanaan pengawasannya. Faktor kendala yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sendiri tidak hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) saja tetapi masih ada produk obat-obatan, makanan, minuman yang lain yang harus diperiksa.
3. Kurangnya tenaga pengawas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Kurangnya tenaga pengawas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang beredar di pasaran dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Hambatan ini juga menyebabkan pengawasan tidak dilakukan secara merata. Perusahaan penjual produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) masih banyak yang belum di monitoring oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, terutama toko-toko kecil. Selain kurangnya waktu pengawasan, kurangnya tenaga pengawas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga dapat menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Hambatan dari konsumen yang secara tidak langsung diketahui oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), antara lain:

1. Masyarakat kurang mengerti tentang arti pentingnya perlindungan konsumen dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai konsumen.
2. Masyarakat yang tidak mengetahui adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang dapat menerima laporan atau aduan mengenai produk yang telah dikonsumsi khususnya produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
3. Masyarakat tidak mengetahui bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga bertugas untuk mengawasi dan menguji mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

4. Masyarakat penjual produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak mengetahui bahwa produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang mereka jual sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, sehingga sering kali penjual menyimpan tumpukan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dijual tersebut di tempat yang tidak aman.
5. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari penjual-penjual produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) akan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi izin edar guna menjaga keamanan pangan yaitu dengan melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap air minum dalam kemasan tanpa dilengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selain itu juga diberikan beberapa sanksi administratif yaitu surat peringatan dan surat pernyataan kepada perusahaan air minum dalam kemasan yang belum melengkapi izin edar.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha air minum dalam kemasan yang tidak dilengkapi izin edar guna menjaga keamanan pangan yaitu (1) ada pabrik atau perusahaan air minum dalam kemasan yang tidak bersedia diperiksa, (2) kurangnya waktu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, (3) kurangnya tenaga pengawas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, (4) konsumen kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak melaporkan apabila ada kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi produk air minum dalam kemasan, (5) penjual atau pengecer produk air minum dalam kemasan kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya, sehingga tidak memperhatikan ketentuan yang ada di dalam produk air minum dalam kemasan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang diuraikan diatas dapat disarankan yaitu :

1. Saran bagi pemerintah dalam menerapkan ketentuan khusus terhadap pengawasan dan penjaminan mutu produk air minum dalam kemasan serta memperbanyak petugas dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengawasi dan memeriksa mutu dari produk air minum dalam kemasan yang telah diproduksi dan diedarkan dipasaran.
2. Saran bagi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) perlu meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha air minum dalam kemasan dalam rangka

menghasilkan produk yang sehat dan bermutu sesuai standar kesehatan sehingga dapat layak di konsumsi oleh masyarakat umum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djubaedillah,R, 2003, *Hak Milik Intelektual ; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Joko Santoso, 2010. *Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nasution, Az, 2006,*Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Pieris, John, dan Widiarty Sri Wiwik, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendekia, Jakarta.

Saru Harahap, 2011.*Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*.PT Pustaka Quantum. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.